



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jln. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangakan) Telp. (0271) 495194, 494845 Fax. 495194
Website : <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id> E-mail : bkpsdm@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 800/ 16 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Bidang Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 116).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Bidang Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang terdiri dari :

- a. SOP Pengusulan Perbaikan dan Pendistribusian SK Konversi NIP;
- b. SOP Pengusulan Surat Ijin Belajar;
- c. SOP Pengusulan Surat Tugas Belajar;
- d. SOP Pengiriman Diklat Kepemimpinan;
- e. SOP Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan;
- f. SOP Pengiriman Diklat Prajabatan CPNS;
- g. SOP Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS;
- h. SOP Pengiriman Diklat Teknis Fungsional;
- i. SOP Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- KETIGA : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar, yang meliputi :
- a. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800/20 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar;
 - b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800/42 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800/17 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800/9A Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 02 APRIL 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



Tembusan :

1. Bupati (sebagai laporan);
2. Inspektur;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah .